

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI LEGISLASI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG**

**A. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat**

**1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 68 menjelaskan DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

DPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan organ yang melaksanakan kekuasaan legislatif yang pengaturannya langsung diberikan oleh UUD NRI 1945. Dengan demikian, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah kuat, hal ini ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 7C yang menyebutkan “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.” Ketentuan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan UUD 1945. Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat serta masing-masing tidak bisa

saling menjatuhkan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 67 menjelaskan DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ketentuan, bahwa seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui Pemilu. Dengan adanya ketentuan ini, pada masa datang diangkat. Hal itu sesuai dengan paham demokrasi perwakilan yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan atas dasar pemilihan (*representation by election*). Dengan adanya seluruh anggota DPR dipilih melalui Pemilu, demokrasi semakin berkembang dan legitimasi DPR makin kuat.<sup>2</sup>

Salah satu pilar pemerintah yang demokratis adalah menjunjung tinggi supremasi hukum. Supremasi hukum dapat terwujud apabila di dukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses legislasi. Oleh karena itu, fungsi legislasi DPR dalam proses demokrasi sangatlah penting. Menurut ketentuan konstitusi rancangan undang-undang (RUU) yang akan dibahas di DPR dapat berasal dari pemerintah dan dapat pula berasal dari DPR sebagai RUU usul inisiatif. Untuk

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Edisi Pertama*. Prenadamedia Group. Depok. 2017. hal. 323.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Edisi Pertama*. Prenadamedia Group. Depok. 2017. hal. 324.

masa yang akan datang jumlah RUU yang berasal dari inisiatif DPR diharapkan akan semakin banyak. Hal ini merupakan bagian penting dari komitmen reformasi hukum nasional dan pemberian peran yang lebih besar kepada DPR secara konstitusional dalam pembuatan undang-undang. Peningkatan peran tersebut merupakan hasil dari perubahan UUD 1945. dalam naskah asli UUD 1945 hak membuat undang-undang berada pada presiden "*presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang*" (Pasal 5 ayat 1). Dari hasil perubahan hak tersebut bergeser dari presiden kepada DPR dan rumusan tersebut dituangkan dalam perubahan UUD 1945 dalam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan "*DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*" Namun demikian kinerja dan produktivitas DPR dalam pembuatan undang-undang dirasakan masih kurang. Tercatat rancangan undang-undang yang dibahas di DPR sebagian besar berasal dari pemerintah, sedangkan RUU usul inisiatif DPR sangatlah minim sekali. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja dalam bidang legislasi sebaiknya DPR tidak terjebak pada fungsi pengawasan saja yang pada akhirnya menelantarkan fungsi legislasi.<sup>3</sup>

Kemudian, berkaitan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, pada Pasal 21 Ayat (1) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 disebutkan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, disebutkan bahwa

---

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Edisi Pertama*. Prenadamedia Group. Depok. 2017. hal. 329-330.

pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas seorang ketua dan empat orang wakil ketua yang ditentukan dalam Ayat (2) hingga Ayat (5) bahwa yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak pertama langsung menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan bagi partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak kedua hingga kelima menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat disebutkan pada Pasal 84 bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas seorang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ditentukan dalam Ayat (2) bahwa pimpinan dipilih dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam satu paket yang bersifat tetap yang berasal dari fraksi dan diumumkan di dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana disebutkan Ayat (3). Kemudian setiap fraksi hanya dapat mengajukan 1 (satu) bakal calon pimpinan saja, dan tidak seperti halnya dirumuskan dalam Pasal 82 Ayat (1) hingga Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak pertama langsung menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan bagi partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak kedua hingga kelima menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>4</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi politik (*political representatives*) dari rakyat Indonesia tidaklah dapat bergelut hanya dengan sebuah peraturan perundang-undangan, namun dengan dinamika yang ada, maka terjadi

---

<sup>4</sup> I Gede Yusa et al. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Setara Press. Malang. 2016. hal. 113.

perubahan peraturan perundang-undangan atas kelembagaannya pula.<sup>5</sup>

## **2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 69 menjelaskan DPR mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi legislasi sebagaimana tersebut dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Hal tersebut diatur dalam Pasal 69 UU MD3 Tahun 2014. Terkait dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20a ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa DPR memegang kekuasaan legislatif, menurut Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, dan apabila RUU tersebut tidak mendapat

---

<sup>5</sup> I Gede Yusa et al. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Setara Press. Malang. 2016. hal. 126.

persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Menurut Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, setelah RUU mendapat persetujuan bersama maka presiden mengesahkannya menjadi undang-undang. Apabila RUU yang telah mendapat persetujuan bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU tersebut disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.<sup>6</sup>

Selain itu, lembaga perwakilan rakyat (parlemen) mempunyai tiga fungsi yaitu:

7

- a. Fungsi perundang-undangan (membentuk undang-undang biasa seperti undang-undang pemilu, undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta meratifikasi perjanjian-perjanjian dengan luar negeri);
- b. Fungsi pengawasan (yaitu fungsi yang dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat untuk mengawasi eksekutif agar berfungsi menurut undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat); dan
- c. Fungsi atau peranan edukatif yaitu melakukan pendidikan politik (melalui pembahasan-pembahasan yang dilakukan di lembaga perwakilan rakyat, atau yang dimuat atau diulas di media massa, rakyat mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan menilai menurut kemampuan masing-masing, secara tidak langsung rakyat dididik menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya).

### **3. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 71 menjelaskan DPR berwenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi

---

<sup>6</sup> Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta. 2020. hal. 152-153.

<sup>7</sup> Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta. 2020. hal. 140.

- undang-undang;
- c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
  - d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  - e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
  - f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
  - g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
  - h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
  - i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
  - j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
  - k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
  - l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
  - m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
  - n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

#### **4. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 72 menjelaskan DPR bertugas:

- a. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- b. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- c. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh dpd berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, apbn, dan kebijakan pemerintah;
- e. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh bpk;
- f. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- g. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Legislasi**

### **1. Pengertian Legislasi**

Legislasi adalah proses pembentukan peraturan negara yang dari tingkat pusat maupun tingkat daerah dan segala pembentukan peraturan yang merupakan hasil atau produk pembentukan peraturan baik tingkat pusat ataupun daerah.<sup>8</sup>

Secara sederhana, adanya negara adalah untuk mencapai tujuan negara yang ditentukan dalam konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam rangka mencapai tujuan negara maka diperlukan pengelolaan manajemen negara secara baik. Dengan kata lain, organisasi negara harus disusun sedemikian rupa agar tujuan negara mudah dicapai. Susunan itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian, yang di antara bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi itu saling terkait dan tergantung satu sama lain, dan semua bagian itu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan

---

<sup>8</sup> Rosmery Elsy. *Modul Mata Kuliah Legislasi*. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jatinangor. 2019. hal. 108.

yang telah ditetapkan. Negara tidak mungkin ada tanpa pemerintah, yang merupakan organisasi yang memerintah di dalam negara. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah alat kelengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undangundang (cabang kekuasaan eksekutif), sedangkan pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang meliputi cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif, dan cabang kekuasaan yudikatif. Sistem pemerintahan adalah suatu kebulatan yang terdiri dari komponen-komponen, baik berupa institusi (lembaga) maupun perangkat peraturan, yang masing-masing institusi (lembaga) dan perangkat peraturan tersebut mempunyai fungsinya sendiri-sendiri, dan kesemuanya itu adalah dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditentukan dalam konstitusi negara yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan kekuasaan negara, John Locke dalam buku *Two Treatises on Civil Government* menyatakan, kekuasaan negara ada tiga yaitu membuat atau menetapkan peraturan (kekuasaan legislatif), melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (kekuasaan eksekutif), dan apabila peraturan-peraturan itu dilanggar maka negara harus menghukum dan akibat dari pelanggaran tersebut ditiadakan (kekuasaan yudikatif), dan kekuasaan untuk mengatur hubungan dengan negara lain (kekuasaan federatif). Berdasarkan pendapat tersebut, Montesquieu dalam buku *Esprit des Lois* mencetuskan doktrin *trias politica*. Doktrin yang “membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan perundangundangan (legislatif), kekuasaan melaksanakan pemerintahan (eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif), dan masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri” ini kemudian berkembang dan digunakan oleh negara-negara dengan disesuaikan dengan

---

<sup>9</sup> Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta. 2020. hal. 129.

kondisi masing-masing negara. Ada negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), ada pula yang menerapkan pembagian kekuasaan (*division of power*). Berbeda dengan zaman Yunani Kuno yang bisa menerapkan sistem demokrasi langsung dalam pemerintahannya karena wilayah negara tidak begitu luas dan jumlah penduduk belum banyak, pada zaman modern yang wilayah negaranya sangat luas, jumlah penduduk banyak dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia adalah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi dengan sistem perwakilan, karena rakyat tidak bisa ikut serta dalam proses-proses politik secara langsung. Dengan dipraktikkannya sistem pemerintahan demokrasi tidak langsung atau demokrasi dengan sistem perwakilan, “manusia menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen,” “yang dianggap sebagai representasi mutlak warga negara dalam rangka ikut serta menentukan jalannya pemerintahan.”<sup>10</sup>

Kedaulatan (*souvereiniteit* atau *sovereignty*) adalah konsep tentang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Siapakah yang memegang kekuasaan tertinggi, dan membuat keputusan akhir dalam kegiatan kenegaraan. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat (demokrasi). Gagasan kedaulatan rakyat (demokrasi) dapat diselenggarakan secara langsung atau tidak langsung. Negara Yunani kuno merupakan contoh negara yang mempraktikkan demokrasi langsung dengan konsep “negara kota (*city state*)”. Hal tersebut dimungkinkan mengingat wilayah negara Yunani kuno tidak terlalu luas dan jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Pada negara modern yang wilayahnya luas dan jumlah penduduknya banyak, demokrasi langsung tidak dapat dipraktikkan. Oleh

---

<sup>10</sup> Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta. 2020. hal. 130.

karena itu kemudian diciptakan mekanisme demokrasi tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat (parlemen). Lembaga perwakilan rakyat (parlemen) merupakan representasi mutlak rakyat (warga negara) dalam rangka ikut serta menentukan jalannya pemerintahan. Dengan demikian keputusan parlemen adalah keputusan rakyat yang berdaulat. Oleh karena itu undang-undang yang merupakan produk parlemen tidak dapat diganggu gugat. Sebagai contoh adalah supremasi parlemen yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga tahun 2001 berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NI 1945. Lembaga perwakilan rakyat adalah lembaga *legislative* (legislatif) atau *legislature* yang berwenang membuat undang-undang, yang biasa disebut dengan parlemen (*parliament*). Sebutan untuk lembaga perwakilan rakyat di setiap negara berbeda. Selain istilah *legislative* (legislatif) atau *legislature*, ada negara yang mempergunakan istilah *assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik), *Parliament* yang mengutamakan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan dan *People’s Representatives Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat yang mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya. Meskipun mempergunakan istilah yang berbeda namun jelas bahwa lembaga perwakilan rakyat adalah representasi dari warga negara dalam rangka ikut serta menentukan jalannya pemerintahan. Namun demikian, menurut A.F. Pollard, “*representation was nor the off spring of democratic theory but an incident of the feodal system.*”<sup>11</sup>

Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar dari sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk perundang-undangan. Melalui DPR aspirasi masyarakat ditampung,

---

<sup>11</sup> Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta. 2020. hal. 131.

kemudian kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang sebagai representasi rakyat banyak.<sup>12</sup>

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu:

- a. pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara,
- b. pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan
- c. pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara.

Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Oleh karena itu, yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Sehingga, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud. Sebab, cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat, maka peraturan yang paling tinggi di bawah undang-undang dasar haruslah

---

<sup>12</sup> Isharyanto, et al. *Fasilitasi Legislasi Dalam Penguatan Perlindungan Sosial [Otonomi Daerah dan Desentralisasi]*. Moeka Publishing. Jakarta. 2020. hal. 12.

dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.<sup>13</sup>

Dalam sistem UUD 1945, peraturan inilah yang dinamakan Undang-undang yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan bersama dengan Presiden. Di Amerika Serikat, Undang-undang itu disebut law atau legislative act, di Belanda disebut wet, sedangkan di Jerman disebut gessetz. Untuk menjalankan semua bentuk undang-undang, wet, gessetz, atau act tersebut, biasanya diperlukan peraturan pelaksanaan, seperti di Indonesia yaitu dengan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden.

Selanjutnya, kewenangan pengaturan lebih operasional itu dianggap berasal dari delegasi kewenangan legislatif dari lembaga perwakilan rakyat, dan karena itu, harus ada perintah atau pendelegasian kewenangan (legislative delegation of rule-making power) kepada lembaga eksekutif untuk menentukan pengaturan lebih lanjut tersebut. Pengecualian terhadap doktrin pendelegasian kewenangan pengaturan yang demikian itu hanya dapat diterima berdasarkan prinsip freijsermessen yang dikenal dalam hukum administrasi negara, di mana pemerintah dengan sendirinya dianggap memiliki keleluasaan untuk bertindak atau bergerak dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk kepentingan umum. Dalam hal yang terakhir ini, tanpa delegasi pun pemerintah dianggap berwenang menetapkan peraturan di bawah undang-undang secara mandiri atau otonomi, meskipun tidak diperintah oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Selain itu, fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan sebagai

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006. hal. 32-33.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006. hal. 33.

berikut:<sup>15</sup>

- a. Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation);
- b. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process);
- c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval);
- d. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents).

## 2. Jenis-Jenis Legislasi

Ada beberapa jenis legislasi yang dihasilkan melalui prosedur legislasi UE:<sup>16</sup>

- a. Regulasi (*Regulation*), adalah instrumen hukum yang berlaku dan mengikat semua negara anggota secara langsung. Tidak perlu disahkan menjadi undang-undang nasional oleh negara anggota meskipun undang-undang nasional mungkin perlu diubah untuk menghindari konflik dengan regulasi.
- b. Direktif (*Directive*), adalah instrumen hukum yang mengikat negara anggota, atau sebagian negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya, direktif harus diubah menjadi hukum nasional agar menjadi efektif. Secara signifikan, direktif menentukan hasil yang ingin dicapai: terserah kepada negara-negara anggota secara individual untuk memutuskan bagaimana hal ini dilakukan.
- c. Keputusan (*Decision*), dapat ditujukan kepada Negara Anggota, kelompok orang, atau bahkan individu. Keputusan mengikat secara keseluruhan. Keputusan digunakan misalnya untuk memutuskan tentang penggabungan yang diusulkan perusahaan-perusahaan.
- d. Rekomendasi dan opini, tidak mengikat dan tidak menempatkan kewajiban hukum apa pun pada penerima, ditujukan kepada semua negara anggota atau negara tertentu saja, badan Uni Eropa lainnya dan individu.
- e. Avis, tidak mengikat dan ditujukan kepada semua negara anggota atau negara tertentu saja.

## 3. Tugas Badan Legislasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 105 menjelaskan Badan Legislasi bertugas:

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006. hal. 34.

<sup>16</sup> Rosmery Elsy. *Modul Mata Kuliah Legislasi*. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jatinangor. 2019. hal. 100.

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- d. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
- e. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- f. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- g. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional; dan
- j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

#### 4. Wewenang Badan Legislasi

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Badan Legislasi memiliki wewenang antara lain :<sup>17</sup>

- a. Melakukan kunjungan kerja pada masa rese atau pada masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR;
- b. Mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan membahas rancangan undang-undang, yang hasil rapatnya diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan prolegnas;
- c. Melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan:
  - 1) Prolegnas satu masa keanggotaan;
  - 2) RUU Prioritas Tahunan;
  - 3) Penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan;
  - 4) Jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan; serta
  - 5) Masalah hukum dan perundang-undangan.

---

<sup>17</sup> Rosmery Elsy. *Modul Mata Kuliah Legislasi*. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jatinangor. 2019. hal. 104.

## 5. Fungsi Badan Legislatif /Badan Perwakilan

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi legislasi ini biasanya memang dianggap yang paling penting. Sejak dulu, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu: <sup>18</sup>

- a. fungsi legislasi,
- b. fungsi pengawasan, dan
- c. fungsi anggaran.

Pembedaan ini, misalnya, dapat dilihat dalam Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD, dan DPRD. Dalam praktik di Indonesia, fungsi legislasilah yang dianggap utama, sedangkan fungsi pengawasan dan penganggaran adalah fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urutan penyebutannya dalam undang-undang. Padahal, ketiga-tiganya sama-sama penting. Bahkan dewasa ini, di seluruh penjuru dunia, yang lebih diutamakan justru adalah fungsi pengawasan daripada fungsi legislasi. Hal ini terjadi karena sistim hukum di berbagai negara maju sudah dianggap cukup untuk menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang demokratis dan sejahtera, sehingga tidak banyak lagi produk hukum baru yang diperlukan. <sup>19</sup>

Di samping itu, perlu ditelaah secara kritis pula mengenai fungsi penganggaran (budgeting), apakah tepat disebut sebagai satu fungsi yang tersendiri. Masalahnya, anggaran pendapatan dan belanja negara itu dituangkan dalam baju hukum undang-undang, sehingga penyusunan anggaran dan belanja negara identik dengan pembentukan undang-undang tentang APBN, meskipun rancangannya selalu harus datang dari Presiden. Sementara itu, pelaksanaan APBN itu sendiri

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006. hal. 34.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006. hal. 34.

harus pula diawasi oleh DPR, dan pengawasan itu sendiri termasuk kategori fungsi pengawasan oleh parlemen. Oleh karena itu, sebenarnya, lebih tepat untuk mengelompokkan fungsi-fungsi parlemen itu menjadi tiga, yaitu (i) pengawasan, (ii) legislasi, dan (iii) representasi.<sup>20</sup>

## **6. Pengertian Perundang-Undangan**

Ilmu perundang-undangan tersusun dari 2 (dua) kosa kata, yaitu “ilmu” dan “perundang-undangan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. Menurut C.A. van Peursen, ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia.<sup>21</sup>

Selanjutnya perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda *wettelijk regeling*, secara harfiah berarti *wet* (undang-undang) serta *telijk* (sesuai/berdasarkan), maka artinya sesuai/berdasarkan undang-undang didefinisikan sebagai suatu aturan berupa undang-undang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga/pejabat negara yang berwenang melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan standar. Pengertian perundang-undangan berbeda dengan pengertian peraturan perundangundangan. Perbedaan yang mendasar, yaitu perundang-undangan

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006. hal. 34-35.

<sup>21</sup> Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017. hal. 6.

dipahami secara sempit hanya terbatas pada undang-undang saja, sedangkan peraturan perundang-undangan dipahami secara luas terhadap beberapa aturan yang tidak terbatas pada undang-undang saja, misalnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan secara baku dan ketat.<sup>22</sup>

## **7. Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Setiap kewenangan lembaga negara/pejabat negara harus didasarkan pada sumber kewenangan. Sumber kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Melalui norma hukum yang ada dalam peraturan perundangundangan kewenangan itu kemudian dilaksanakan. Terhadap kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan disumberkan pada sumber hukum mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan di bawahnya. Berikut pembahasan mengenai kewenangan pembentukan peraturan perundangundangan.<sup>23</sup>

### **a. Kewenangan Pembentukan UUD 1945**

Dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. (Pasal 2 ayat (1) UUD 1945).

### **b. Kewenangan Pembentukan Undang-Undang**

---

<sup>22</sup> Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017. hal. 6-7.

<sup>23</sup> Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017. hal. 15-20.

Kewenangan pembentukan undang-undangan secara sistematis, pengaturannya dimulai dari Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden hanya terbatas pada kewenangan mengajukan rancangan undang-undang dari Presiden kepada DPR. Kewenangan tersebut bukanlah kewenangan pembentukan undang-undang.

c. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) disumberkan ada Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: a. dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22 ayat (1) UUD 1945); b. peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut ((Pasal 22 ayat (2) UUD 1945); c. jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut (Pasal 22 ayat (2) UUD 1945).

d. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah

Dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

e. Kewenangan Pembentukan Peraturan Presiden

Dalam UUD 1945 tidak diatur mengenai jenis peraturan presiden sebagai peraturan perundang-undangan. Secara praktik, dasar pembentukan peraturan presiden disumberkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan Presiden pemerintahan ini juga dimaknai juga sebagai

kekuasaan pembentukan peraturan presiden.

f. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 mengatur bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 maka kewenangan pembentukan peraturan daerah berada di tangan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah meliputi pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

## 8. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan

Fungsi peraturan perundangundangan terdiri atas 2 (dua) fungsi yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.<sup>24</sup>

a. Fungsi Internal Fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Secara internal peraturan perundangundangan menjalankan fungsi:

- 1) penciptaan hukum (*rechts chepping*);
- 2) pembaharuan hukum;
- 3) integrasi;
- 4) kepastian hukum.

b. Fungsi eksternal terdiri atas:

- 1) fungsi perubahan;
- 2) fungsi stabilitasi;
- 3) fungsi kemudahan.

## 9. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 menjelaskan

---

<sup>24</sup> Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017. hal. 20-21.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 5 menjelaskan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 6 menjelaskan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 10 menjelaskan Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 16 menjelaskan Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Pasal 17 Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Pasal 18 Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

- a. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Perintah Undang-Undang lainnya;
- d. Sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. Rencana pembangunan jangka menengah;
- g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- h. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 43 menjelaskan Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPD. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
- c. Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 45 menjelaskan Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:

- a. Otonomi daerah;
- b. Hubungan pusat dan daerah;
- c. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
- e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah.